



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar perlu dioptimalkan guna peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar sebagai sarana untuk menunjang perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M. Dag/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah, Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, toko, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
11. Pasar adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa toko, kios, los, tenda, halaman/pelataran yang dikelola/dimiliki oleh pedagang kecil, menengah atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
12. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan atau jasa di areal pasar dan atau lingkungan pasar;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

19. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakn daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa toko, los, kios dan halaman / pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang, jenis bangunan, letak ruang, dan kelas pasar yang digunakan.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pasar Kelas I (K.I) adalah Pasar tradisional/ sederhana yang terletak di Ibukota Kabupaten Lampung Utara.
 - b. Pasar Kelas II (K.II) adalah Pasar tradisional/ sederhana yang terletak di Ibukota Kecamatan.
 - c. Pasar Kelas III (K.III) adalah Pasar tradisional/ sederhana yang terletak di Desa-desa dalam Daerah.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas luas, jenis, letak, tempat dan kelas pasar dan jangka waktu pemakaiannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Kelas I

a. Ruko

- Luas 4 m x 12,7 m	Rp. 292.608,- /bulan
- Luas 4,2 m x 12 m	Rp. 290.304,- /bulan
- Luas 4.5 m x 9 m	Rp. 233.280,- /bulan
- Luas 4 m x 9 m	Rp. 207.360,- /bulan
- Luas 4 m x 8 m	Rp. 184.320,- /bulan
- Luas 29 m x 5 m	Rp. 169.920,- /bulan
- Luas 3.6 m x 8 m	Rp. 165.888,- /bulan
- Luas 4 m x 6,3 m	Rp. 145.152,- /bulan
- Luas 2.9 m x 8 m	Rp. 133.632,- /bulan
- Luas 1.8 m x 8 m	Rp. 82.944,- /bulan
- Luas 2.5 m x 5.5 m	Rp. 79.200,- /bulan
- Luas 18.27 m	Rp. 105.235,- /bulan

b. Toko	
- Luas 4 m x 6 m	Rp. 138.240,- /bulan
- Luas 4 m x 4 m	Rp. 92.160,- /bulan
- Luas 3 m x 4 m	Rp. 69.120,- /bulan
- Luas 12 m x 16 m	Rp. 829.440,- /bulan
- Luas 9 m x 30 m	Rp. 1.166.400,- /bulan
- Luas 4 m x 6 m	Rp. 103.680,- /bulan
- Luas 4 m x 4 m	Rp. 69.120,- /bulan
- Luas 3.5 m x 4 m	Rp. 60.480,- /bulan
- Luas 3 m x 4 m	Rp. 51.840,- /bulan
- Luas 2.5 m x 6 m	Rp. 64.800,- /bulan
- Luas 2.5 m x 5.5 m	Rp. 59.400,- /bulan
- Luas 2.5 m x 3 m	Rp. 32.400,- /bulan
- Luas 2.5 m x 2.5 m	Rp. 27.000,- /bulan
- Luas 2 m x 2 m	Rp. 17.280,- /bulan
- Luas 3 m x 4 m	Rp. 51.840,- /bulan

c. Los Permanen	
- Luas 3 m x 2.5 m	Rp. 32.400,- /bulan
- Luas 3 m x 3 m	Rp. 25.920,- /bulan
- Luas 3 m x 2 m	Rp. 17.280,- /bulan

- Los Semi Permanen	
- Luas 2 m x 2 m	Rp. 11.520,- /bulan
- Luas 2 m x 1.5 m	Rp. 8,640,- /bulan

d. Auning	
- Luas 3 m x 3 m	Rp. 25.920,- /bulan
- Luas 2 m x 1.5 m	Rp. 8.640,- /bulan
- Luas 2 m x 2 m	Rp. 11.520,- /bulan

e. Halaman/Pelataran	Rp. 1.000,- /hari
-----------------------------	-------------------

2. Pasar Kelas II

a. Toko	
- Luas 3 m x 4 m	Rp. 27.000,- /bulan
- Luas 3 m x 4 m	Rp. 18.000,- /bulan
- Luas 3 m x 3 m	Rp. 20.250,- /bulan
- Luas 3 m x 3 m	Rp. 13.500,- /bulan

b. Los Semi Permanen	
- Luas 2 m x 3 m	Rp. 13.500,- /bulan
- Luas 2 m x 2.5 m	Rp. 11.250,- /bulan
- Luas 2 m x 2 m	Rp. 9.000,- /bulan
- Luas 1 m x 1.5 m	Rp. 3.375,- /bulan
- Luas 1.5 m x 1.5 m	Rp. 5.062.5/bulan

c. Halaman/Pelataran	Rp. 750,- /hari
-----------------------------	-----------------

3. Pasar Kelas III

a. Toko	
- Luas 3 m x 4 m	Rp. 9.000,- /bulan
- Luas 3 m x 3 m	Rp. 20.250,- /bulan

b. Los Semi Permanen	
- Luas 3 m x 4 m	Rp. 9.000,- /bulan
- Luas 3 m x 3 m	Rp. 6.750,- /bulan
- Luas 2 m x 3 m	Rp. 4.500,- /bulan
- Luas 2 m x 2 m	Rp. 3.000,- /bulan

c. Halaman/Pelataran	Rp. 750,- /bulan
-----------------------------	------------------

4. Retribusi Keamanan

- a. Pasar Kelas I Rp. 1.000,- /hari
- b. Pasar Kelas II dan III Rp. 750,- /hari

5. Retribusi WC Umum

- a. Buang air besar/kecil Rp. 1.000,- /orang
- b. Mandi Rp. 2.000,- /orang

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa fasilitas pasar.
- (2) Masa Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan fasilitas pasar pada pagi atau siang hari dimulai pukul 06.00 s/d 18.00.
 - b. Pemanfaatan fasilitas pasar pada sore atau malam hari dimulai pukul 18.00 s/d 06.00.
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan nota keuangan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat yang ditunjuk atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4), pembayaran pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikn pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Para pedagang /pemakai fasilitas pasar diwajibkan:
 - a. Memelihara kebersihan, kerapihan, keamanan, tempat berdagang dilingkungan pasar serta memelihara investasi Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menempatkan dan menata barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas barang ketertiban, orang didalam pasar;

- c. Memenuhi kewajiban membayar Retribusi Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Pengalihan hak pakai Ruko, Toko, Los, Auning dan amparan pada pihak lain, harus diketahui oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas terkait.
- (2) Setiap pedagang/pemakai fasilitas pasar dilarang:
- a. Meletakkan barang-barang dagangan ditempat lain selain dari yang telah ditentukan, merubah lapangan pasar/pelataran atau bangunan;
 - b. Memasang alat penutup/layer, atap, tenda dan tambahan lainnya;
 - c. Meletakkan barang-barang dagangan atau melakukan pekerjaan yang dapat merusak jalan masuk/keluar pasar;
 - d. Menyalakan api didalam pasar yang sifatnya dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
 - e. Melakukan sesuatu perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan dilarang/betentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- (3) Tanpa seizin Bupati dilarang:
- a. Mendirikan atau mengubah bentuk bangunan los atau bangunan dalam lingkungan pasar;
 - b. Meletakkan atau menumpuk barang ditempat yang tingginya lebih dari 2 M;
 - c. Mengalihkan Hak Pakai, tempat berusaha kepada pihak lain;
 - d. Menjadikan Ruko, Toko, Los, untuk menyimpan barang dagangan sebagai gudang atau maksud lain;
 - e. Ruko, Toko, Los, selamanya dibuka untuk berdagang serta harus ditempati oleh yang tercantum namanya sebagai penyewa;
 - f. Apabila pihak penyewa (Pihak kedua) ruko, toko, los, dan amparan tidak lagi memanfaatkan dan atau mempergunakan ruko, toko, los, dan amparan tersebut sebagaimana fungsinya selama 3 (tiga) bulan berturut turut terhitung dari habis masa sewa menyewa ruko, toko, los dan amparan dimaksud, maka akan diambil alih kembali oleh pihak Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Apabila lokasi pasar sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah akan diadakan perubahan, perbaikan, pembangunan kembali pasar atau karena terjadi musibah kebakaran, bencana alam dan lain-lain, maka pihak pengguna fasilitas pasar tidak berhak menuntut ganti rugi.
- (2) Pihak Pengguna fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diprioritaskan untuk mendapatkan kesempatan pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 01- 04 - 2011
BUPATI LAMPUNG UTARA,

TTD

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 01- 04 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Drs.P A R Y A D I. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591010 198303 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk menggali potensi pendapatan asli daerah yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Selama ini peran pendapatan asli daerah belum signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Lampung Utara. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perseimbangan dari Pemerintah Pusat, sehingga kurang mencerminkan kemandirian daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bermaksud memperluas peranan PAD dalam mendukung APBD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan menambah kewenangan daerah Kabupaten /Kota dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 57